



PUTUSAN

No. 128/Pid.B/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama : Akbar alias Abba bin Rahman ;
Tempat lahir : Seppang ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 01 Januari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten. Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2016 dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkaranya

Terdakwa telah didakwa :

Bahwa ia terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN BIN MAMMA (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) Polres Bulukumba dan Lel.ASRUL ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUDI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Polewali Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan terhadap saksi korban TULADAN BIN AMBO RAPPE, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Lel. ARMAN (DPO) dan Lel. ASRUL menyewa atau merental mobil Toyota Avanza Nopol. DD 417 CM milik saksi korban TULADAN BIN AMBO RAPPE dengan ketentuan lamanya waktu penyewaan selama 1 (satu) hari dengan biaya rental sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sewa mobil tersebut belum dibayarkan dengan alasan akan mengantar neneknya untuk berobat di Kabupaten Sinjai, setelah mendapatkan mobil tersebut Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian menemui terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN untuk dijadikan sopir menuju Kabupaten Sengkang dan tidak berselang lama kemudian terdakwa bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian berangkat menuju Kabupaten Sengkang melalui arah jalur makassar namun ditengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Jeneponto terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN mendatangi warung atau kios milik saksi NURBAYA BINTI RAMANG dengan tujuan mengganti atau menukarkan dongkrak serta kunci roda yang terdapat didalam mobil rental tersebut sebagai jaminan kepada pemilik warung untuk diganti dengan rokok, minuman ringan dan roti dan selanjutnya terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian melanjutkan perjalanannya menuju makassar dan menginap di kost milik Per. ANI.
- Keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah Kabupaten Sengkang namun pada saat berada di Kota Pare-Pare terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN kemudian menjual Tape dan Layar TV yang melekat pada mobil rental tersebut kepada seseorang yang telah menunggu dipinggir jalan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah Kabupaten Sengkang.
- Namun pada saat memasuki daerah Kabupaten Sengkang mobil yang mereka kendarai mengalami bocor ban sehingga Lel. ARMAN pada saat itu langsung menghubungi temannya yang bernama Lel. RIRIN dan Lel. TAHANG untuk membantunya menambal ban mobil rental tersebut setelah itu Lel. RIRIN kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL untuk menginap dirumahnya.

- Keeseokan harinya hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 terdakwa bersama dengan Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL kemudian mendatangi bengkel milik Lel. RIRIN dan setelah sesampainya dibengkel tersebut terdakwa bersama dengan Lel. ARMAN kemudian membuka alat-alat mobil berupa lampu, ban beserta velg dan variasi lainnya untuk dijual setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. ARMAN, Lel. ASRUL, Lel. RIRIN dan Lel. TAHANG mengelilingi Kota Sengkang dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut, namun pada saat itu mereka tidak menemukan orang akan membeli mobil tersebut sehingga mereka kemudian kembali kerumah Lel. RIRIN.
- Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 24 April 2016 terjadi perselisihan paham antara terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN dengan Lel. TAHANG dan Lel. RIRIN yang mana pada saat itu Lel. RIRIN dan Lel. TAHANG mengusir dan memarangi kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian melarikan diri dan pulang menuju kabupaten Bulukumba dan tidak berselang lama kemudian Lel. ARMAN dan Lel. ASRUL dengan mengendarai mobil rental tersebut juga kembali ke daerah Bulukumba.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TULADAN BIN AMBO RAPPE mengalami kerugian sekitar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa AKBAR ALS ABBA BIN RAHMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti :

Saksi Tuladan bin H. Ambo Appe di bawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait teman terdakwa yaitu Arman bin Mamma menyewa/ merental mobil saksi dengan perjanjian 1 (satu) hari sewa namun setelah 1 (satu) hari mobil saksi tidak kembali ;
- Bahwa Arman bin Mamma datang merental pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa Arkman bin Mamma datang bersama dengan Asrul , saat itu Arman mengatakan neneknya akan diantar ke Sinjai untuk berobat dengan biaya sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh riu rupiah) untuk satu hari ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 22 April 2016 , ketika Arman bin Mamma tidak mengembalikan mobil saksi maka saksi berusaha menelpon hp Arman bin Mamma namun nomornya tidak aktif , selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Bahri yang memberitahu bahwa yang mengendarai mobil saksi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga saksi berusaha mencari terdakwa dan Arman bin Mamma akan tetapi saksi tidak menemukannya dan akhirnya saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian pada tanggal 27 April 2016 ;

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu yang dijual peralatan/ perlengkapan mobil : dongkrak, LCD/ tape, ban beserta velg, tanduk depan dan belakang serta bumpernya dan selain itu warna moil sudah berubah menjadi berwarna hitam lalu jok dan kaca spion juga sudah diganti ;
- Bahwa Arman bin Mamma baru sekali merental sedangkan terdakwa pernah menyewa/ merental mobil saksi dan saat itu terdakwa sempat menggadaikan STNK mobil saksi dengan cara mengambil bensin 10 (sepuluh) liter dan sebagai jaminan adalah STNK mobil saksi dan saat itu saksi sendiri yang menebusnya ;
- Bahwa saksi diberitahu polisi bahwa dongkrak dan kunci roda digadaikan oleh terdakwa di Kabupaten Janeponto yakni pada pemilik kios yang bernama Nurbaya bin Ramang sebagai pembayaran rokok ;

Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan atau .tidak membenarkan.

Saksi Syahrir alias Iccang bin H. Ambo Appe, dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait teman terdakwa yaitu Arman bin Mamma menyewa/ merental mobil saksi Tuladan bin H. Ambo Appe dengan perjanjian 1 (satu) hari sewa namun setelah 1 (satu) hari mobil saksi tidak kembali ;
- Bahwa Arman bin Mamma datang merental pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi Tuladan bin H. Ambo Appe di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Arman bin Mamma datang ke rumah Tuladan bin H. Ambo Appe, ;namun pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 11.00 Wita saksi melihat terdakwa dan Arman bin Mamma mengendarai mobil Tuladan bin H. Ambo Appe sewaktu di depan rumah saksi kemudian saksi menghubungi Tuladan bin H. Ambo Appe dan memeritahu kalau yang mengendarai mobilnya adalah terdakwa dan Tuladan bin H. Ambo Appe menjawab Tuladan bin H. Ambo Appe bahwa yang merental adalah Arman bin Mamma karena hendak mengantar neneknya berobat ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan atau .tidak membenarkan.

Saksi Asrul bin Asrudi, dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait masalah penggelapan mobil milik Tuladan bin H. Ambo Rappe yang dilakukan Arman bin Mamma ;
- Bahwa mobil milik Tuladan bin H. Ambo Appe merek avanza warna hijau kekuning-kuningan ;
- Bahwa saksi yang ikut menemani Arman bin Mamma mendatangi korban Tuladan bin H. Ambo Rappe untuk menyewa mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil dirental dari rumah korban Tuladan bin H. Ambo Rappe , selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa untuk menjemputnya , setelah itu saksi bertiga menuju ke Kabupaten Janeponto yang saat itu saksi disuruh duduk di kursi paling belakang . Sesampainya di Janeponto yaitu di rumah teman Arman bin Mamma saksi disuruh sembunyi dengan cara berbaring di jok belakang, saat itu saksi melihat Arman bin Mamma, terdakwa bercerita bertiga dengan temannya di depan rumah. Dari Janeponto kami bertiga menuju ke Makassar dan beristirahat di rumah perempuan Ani, keesokan harinya kami bertiga menuju ke Tanru Tedong Sengkang namun sempat singgah di Pare-pare menggadaikan tape layar mobil seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya bertiga kembali ke Tanrutedong dan saat itu ban mobil kempis dan tidak lama kemudian datanglah lel. Ririn dengan mengendarai sepeda motor menambal , setelah itu bertiga menginap di bengkel Ririn dan setibanya di bengkel tersebut alat-alat mobil berupa lampu variasi di atas dicopot , Ririn juga menukar ban mobil , setelah ditukar kami bertiga kemali ke rumah Ririn namun Arman bin Mama dan terdakwa ada masalah sehingga Ririn dan Tahang ikut marah . Selanjutnya terdakwa meminta uang sewa untuk pulang ke paa Ririn namun tidak diberi uang dan justru terdakwa diantar ke Palopo dengan menggunakan mobil tersebut dan menjelang maghrib Ririn dating seorang diri dengan menggunakan mobil tersebut , setelah itu saksi dan Arman bin Mamma pulang ke Bulukumba , sampai di rumah, Arman bin Mamma pergi dengan membawa mobil tersebut tidak tahu dibawa pergi kemana ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ikut menerima uang hasil penjualan tape dan velg mobil ;
- Bahwa terdakwa ikut menjual peralatan mobil tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan atau .tidak membenarkan.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan mobil milik Tuladan bin H . Ambo Appe yang disewa / dirental oleh Arman bin Mamma yang sampai sekarang mobil tersebut belum kembali kepada pemiliknya yang mana terdakwa adalah sebagai sopir ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 11.00 Wita dimana Arman bin ;Mamma meminta terdakwa menjadi sopirnya dan mengantar ke rumah temannya di Kabupaten Sengkang dengan tujuan mengambil uang dengan perjanjian diupah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Asrul yang masih dibawah umur ikut berangkat dengan alas an akan langsung pulang setelah sesampainya di Sengkang , selanjutnya bertiga berangkat menuju sengkang melalui Makassar ;
- Bahwa mobil yang terdakwa bawa adalah Toyota Avanza warna hijau kekuning-kuningan , nomor polisi DD 417 CM ;
- Bahwa terdakwa, Arman bin Mamma dan asrul berangkat dari Seppang sekitar pukul 11.30 Wita menuju ke Makassar , saat di Bantaeng , bahan bakar kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus ditambah dan saat itu Arman bin Mamma mengaku tidak memiliki uang sehingga terdakwa mencari penjual bensin eceran dengan alat pembayaran hp merek Samsung milik terdakwa, sehingga saat itu mendapatkan bensin 10 liter dan bisa melanjutkan ke Makassar tiba sekitar pukul 20.00 Wita, dimana saat itu Arman bin Mamma mengeluarkan dongkrak mobil yang berada di bawah kursinya kemudian menyuruh terdakwa mencari penjual rokok di pinggir jalan selanjutnya Arman bin Mamma berbicara dengan penjual rokok serta menyerahkan dongkrak tersebut kepada penjual rokok dan diberi rokok Dji Sam Soe dan Sampoerna, setelah itu kami menginap di salah satu rumah kost per. Ani ;

- Bahwa keesokan paginya, terdakwa mengantar menuju Kabupaten Sengkang ketika di Pare-pare, Arman bin Mamma mencopot tape CD mobil tersebut dan menjual seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami melanjutkan perjalanan menuju Sengkang namun dalam perjalanan ban mobil kempes, selanjutnya Arman bin Mamma menelpon temannya untuk minta diantar ke ;tempat tambal ban, selesai ditambal mobil tersebut dibawa ke rumah teman Arman bin Mamma untuk ditukar tambah keempat ban dan velg seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selajutnya menuju ke rumah Ririn dan bertiga menginap di rumah Ririn
- Bahwa terdakwa yang pergi melarikan diri dari rumah Ririn dan sampai di Seppang Bulukumba pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa peroleh hanya berupa janji oleh Arman bin Mamma sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditambah hasil penjualan ban-velg sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas penjualan dongkrak, layar CD, ban-velg serta variasi mobil, terdakwa tidak melakukan apa-apa terdakwa setuju saja atas semua yang dilakukan Arman in Mamma;

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-43/R.4.22/Epp.2/06/2016 yang menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Akbar alias Abba bin Rahman bersalah telah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Akbar alias Abba bin Rahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dongkrak mobil ;
 - 1 (satu) buah kunci roda ,
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tuladan bin H. Ambo Appe ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara *a quo* yang untuk mempersingkat uraian putusan maka fakta hukum tersebut akan langsung pertimbangan bersama pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa pertimbangan pembuktian pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Mengenai unsure barang siapa, unsure ini telah terpenuhi karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa barang dalam hal ini adalah mobil Toyota Avanza warna hijau kekuning-kuningan, nomor polisi DD 417 CM milik Tuladan bin H. Ambo Appe ; Bahwa sesuai keterangan saksi korban Tuladan bin H. Ambo Appe kerugian saksi korban sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu yang dijual peralatan/ perlengkapan mobil : dongkrak, LCD/ tape, ban beserta velg, tanduk depan dan belakang serta bumpernya dan selain itu warna mobil sudah berubah menjadi berwarna hitam lalu jok dan kaca spion juga sudah diganti ;

Menimbang bahwa perbuatan tanpa ijin dari korban dan menimulkan kerugian tersebut jelas disadari terdakwa sehingga dengan demikian unsure dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain terpenuhi.

Mengenai unsure Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum bahwa Arman bin Mamma datang menyewa/merental mobil Toyota Avanza warna hijau kekuning-kuningan, nomor polisi DD 417 CM milik Tuladan bin H. Ambo Appe pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba.

Bahwa Arkman bin Mamma datang bersama dengan Asrul , saat itu Arman mengatakan neneknya akan diantar ke Sinjai untuk berobat dengan biaya sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 22 April 2016 , ketika Arman bin Mamma tidak mengembalikan mobil saksi maka saksi berusaha menelpon hp Arman bin Mamma namun nomornya tidak aktif , selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Bahri yang memberitahu bahwa yang mengendarai mobil saksi adalah terdakwa sehingga saksi berusaha mencari terdakwa dan Arman bin Mamma akan tetapi saksi tidak menemukannya dan akhirnya saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian pada tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi.

Mengenai unsure yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan tersebut di atas terdakwa mengetahui bahkan ikut melakukan penjualan perlengkapan/ peralatan dari mobil avanza milik saksi korban Tuladan bin H.Ambo Appe sehingga unsure ini juga terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsure dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka haruslah terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan mengakui terus terang perbuatannya, sedangkan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan korban.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa ppidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Akbar alias Abba bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dongkrak mobil ;
 - 1 (satu) buah kunci roda ,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tuladan bin H. Ambo Appe ;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat muasyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 oleh kami : Khusaini S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lely Triantini S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Ferdy Siswandana S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lely Triantini S.H.,M.H.

Khusaini S.H.,M.H

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid S.H.,M.H.